

## RENGKASAN

**APPAN PARDEDE. PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT . AMAL TANI MEDAN. (Drs. Arifin Lubis, Ak. MM selaku pembimbing I, Linda Lores, SE selaku pembimbing II)**

Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Perusahaan harus dilakukan oleh wajib pajak dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan terhutang untuk tahun pajak 2003. SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23. PPh Pasal 4 Ayat 2 Final dan PPh Pasal 25 Badan harus mengacu pada laporan keuangan fiskal sehingga perhitungan dan pelaporan SPT tersebut telah benar, akurat dan lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Koreksi Fiskal dapat dilakukan atas akun-akun dalam laporan laba rugi yaitu penghasilan dan beban-beban. Koreksi fiskal negatif dilakukan atas penghasilan dari jasa giro dan sewa lahan kakao yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final agar tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda yang bertentangan dengan filosofi hukum pajak itu sendiri. Sedangkan koreksi fiskal positif dilakukan pada beban penyusutan, pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan Direksi, biaya tamu/entertainment, dan pengeluaran yang bersifat natura dan kenikmatan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan 9 UU No. 17 Tahun 2000.

Selain perusahaan telah menghitung dan melaporkan pajak penghasilan sendiri, juga perusahaan diwajibkan oleh pemerintah untuk memotong dan memungut pajak penghasilan atas pembayaran jasa-jasa kepada pihak lain. Dengan demikian perusahaan harus melakukan equalisasi antara objek pajak penghasilan dengan

pembebanan biaya dilaporkan laba rugi fiskal perusahaan agar seluruh objek penghasilan telah benar dihitung dan dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan ketemuan perpajakan yang berlaku,

Medan, 2006

Penulis

